



PENETAPAN
Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Bkt

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ZUHERMI MASRIL, Nik: 1471014410530021, Tempat/Tanggal Lahir: Pekanbaru, 04-10-1953, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia, Agama: Islam, Alamat: Jalan Putri Nilam Nomor 7, RT 002 / RW 007, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Penggugat didampingi Kuasanya Yudi Astari Saputra, S.H., dan Irfan Meisyahputra, S.H., Advocates & Legal Consultant di *Law Office Yas Fan & Associates*, berkantor di Jalan Sembilang, Komplek Ami Raya Blok A9, Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 017/SK-YasFan/XII/Pdt/2023 tanggal 1 Desember 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi, tanggal 23 Januari 2024, dibawah Register Nomor 19/Pdt.Sk/2024/PN Bkt;

Lawan:

ZAHYAR, NIK: 1306154806400001, Tempat Tanggal Lahir: Halalang, 08-06-1940, Jenis kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat: Tagah Sawah Jorong Halalang, Kelurahan Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

ERIZAL, NIK: 1306152303600002, Tempat Tanggal Lahir: Dusun Hilir, 23-03-1960, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat: Solok Jorong Halalang, Kelurahan Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

EWIZA, NIK: 8171045609610002, Tempat Tanggal Lahir: Pekanbaru, 16-09-1961, Jenis kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat: Ruko Blok I Nomor 10 Wayame, RT 007 / RW

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004, Kelurahan Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

ERWAN, NIK : 1306151007670002, Tempat Tanggal Lahir: Kepri, 10-07-1967, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat: Tengah Sawah Jorong halalang, Kelurahan Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

EDISON, NIK : 2171090309699005, Tempat Tanggal Lahir: Pekanbaru, 03-09-1969, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat: Bengkong Harapan I Blok L Nomor 21, RT 003 / RW 008, Kelurahan. Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

ERNIZA, NIK : 2171114303730002, Tempat Tanggal Lahir: Pekanbaru, 03-03-1973, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama : Islam, Alamat: Perum Fortuna Raya Bloke E Nomor 02, RT 007 / RW 013, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

ERLINZA, NIK: 3176066106760000, Tempat Tanggal Lahir: Padang, 21-06-1976, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat : Jalan Masjid Al jaidid Nomor 36, RT 004/RW 009, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Kabupaten/Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

ERMIZA, NIK: 8101246404780001, Tempat Tanggal Lahir: Padang, 14-04-1978, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama: Islam, Alamat : Jalan. Meranti, RT 005 / RW 006, Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

ERLA ROSA, NIK : 8171041011820001, Tempat Tanggal Lahir: Sumatera Barat, 10-11-1982, Jenis kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama : Islam, Alamat : Wayame, RT 007/RW004, Kelurahan Wayame, Kecamatan Teluk Amon, Kabupaten/Kota Ambon, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

ASNI, NIK: 1371034112430001, Tempat Tanggal Lahir: Bukittinggi, 01-12-1943, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama : Islam, Alamat : Jalan Purus V Nomor 77, RT 002 / RW 006, Kelurahan

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

SUYETTI, NIK : 1375036911540001, Tempat Tanggal Lahir: Pekanbaru, 29-11-1954, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat : Gang Melati, RT 001 / RW 001, Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bukittinggi, yang beralamat di Jalan Adiyaksa, Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memperhatikan gugatan dari Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 18 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 27 Desember 2023 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Bkt;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya bernama Yudi Astari Saputra, S.H., dan Irfan Meisyahputra, S.H. di persidangan, untuk Tergugat II menghadap sendiri di persidangan, dan sedangkan Tergugat I, Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, telah dipanggil dengan patut, akan tetapi tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Januari 2024 tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah memasukkan surat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Bukittinggi mengenai Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Bkt, dan dipersidangan tanggal 6 Februari 2024, Kuasa Penggugat menyatakan secara lisan dan membenarkan telah memasukkan surat pencabutan gugatan Perkara Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Bkt tertanggal 24 Januari 2024 melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara perdata gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv perihal orang yang berhak melakukan pencabutan gugatan dapat dilakukan oleh Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata gugatan Nomor 53/Pdt.G./2023/PN Bkt, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat belum menyampaikan jawabannya sehingga gugatan tersebut dapat dicabut secara sepihak tanpa persetujuan dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sesuai dengan Pasal 271 Rv, sehingga permohonan Penggugat melalui Kuasanya tersebut untuk mencabut gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 53/Pdt.G./2023/PN Bkt;
2. Menyatakan gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 27 Desember 2023 dalam Register Nomor 53/Pdt.G./2023/PN Bkt, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 53/Pdt.G./2023/PN Bkt dalam register induk perkara perdata gugatan Pengadilan Negeri Bukittinggi;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp759.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, oleh Lukman Nulhakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldi, S.H., M.H., dan Rahmi Afdhila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi, Nomor 53/Pdt.G./2023/PN Bkt, tanggal 27 Desember 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raka Pramudya Bekti, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 53/Pdt.G./2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat III, IV,V, VI, VII, VIII, IX, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldi, S.H., M.H.

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Rahmi Afdhila, S.H.

Panitera Pengganti,

Raka Pramudya Bakti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pengadaan ATK.....	Rp 136.000,00
3. Panggilan	Rp 433.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp 130.000,00
5. PNBP Pencabutan.....	Rp 10.000,00
6. Meterai.....	Rp 10.000,00
7. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 759.000,00

(tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)